



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022;

3. Berita Acara ...

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buton Nomor 254/PP.04.1-BA/7404/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Siomanuru Kec. Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| No. | Nama | JK | Alamat |
|-----|----------|----|--------------------------------------------|
| 1. | MUSTAKIM | L | Desa Siomanuru, Kecamatan Lasalimu Selatan |

Sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siomanuru Kecamatan Lasalimu Selatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Panitia Pemungutan Suara ditingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
KETUA,

ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,

Azhar

